

SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Rininta, Hartanto, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, Said Munawar

Universitas Islam Indonesia, Universitas Widya Mataram, Universitas Widya Mataram
rinintagustiyani2019@gmail.com

Abstrak

Virus Corona (Covid-19) merupakan bencana non-alam, secara fisik tidak terlihat dan sulit dideteksi, maka pemerintah melakukan segala daya upaya untuk mengatasinya, seiring risiko kesehatan yang ditimbulkan pada tingkat substansial (kematian). Pidanaan merupakan langkah yang ditempuh pemerintah merupakan bentuk prioritas negara terhadap rakyat dalam mencegah terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19, namun saat ini masih terdapat polemik tentang sejauh mana intensitas penindakan yang menggunakan hukum pidana. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pengendalian sosial merupakan fungsi hukum dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19, dan eksistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP maupun undang-undang khusus yaitu tentang Kejarantinaan Kesehatan digunakan menjadi dasar pidanaan pelanggar protokol kesehatan, dengan memperhatikan urgensi terjadinya pandemi ini, sekaligus menunjukkan eksistensi sanksi pidana sebagai bentuk keseriusan dan tanggung-jawab negara. Sanksi pidana yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat signifikan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan berdasar tujuan terwujudnya keadilan.

Kata kunci: Pidanaan, pidana, sanksi pidana, pelanggar, Covid-19

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dipahami menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia dan hak konstitusional atas pemenuhan kesehatan. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan hak konstitusional merupakan serangkaian hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar

(UUD) NRI Tahun 1945, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat harus terdapat pemenuhan/penjaminan hak.¹ Hak atas kesehatan merupakan hak yang dijamin, sedangkan kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang manusia agar hidup sejahtera, maka demi peningkatan derajat

¹Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 343

kesehatan diperlukan seperangkat hukum untuk mengatur maupun membina segala sesuatu terkait kesehatan².

Indonesia seperti bangsa-bangsa lain, mengalami bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 dan serangkaian dampaknya. Virus ini memiliki kepanjangan *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yaitu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. *Corona Virus* 2019 ini disebut dengan akronim Covid-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, menimbulkan *pneumonia* akut, bahkan sampai kematian.

Terdeteksinya Covid-19 pertama kali di kota Wuhan negara Cina, pada sekitar akhir bulan Desember 2019. Semenjak terdeteksi pertama maka Covid-19 ini dengan cepat menular dan menyebar ke seluruh wilayah di Cina dan ke negara lain, termasuk Indonesia. Pada beberapa temuan dilapangan, bagi orang yang memiliki imunitas kuat maka virus ini hanya mengakibatkan infeksi pernapasan ringan, misalnya sebatas menimbulkan gejala seperti flu. Namun pada banyak kasus, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang tergolong berat, seperti infeksi paru-

paru, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)³

Covid-19 yang sulit dideteksi, sehingga pemerintah harus benar-benar berupaya keras untuk dapat mengatasi penyebarannya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan *tracing, rapid test* dan pembatasan fisik (*physical distancing*), pemerintah secara rutin memberikan himbuan agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun tidak semua orang mau atau dapat melaksanakannya, seperti contoh mereka yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk atau yang menjadi pelayanan publik. Kemungkinan terburuk adalah Covid-19 akan terus menular karena pembatasan fisik yang masih belum dapat diterapkan dengan efektif.⁴

Dengan tidak efektifnya pembatasan fisik ini yang menyebabkan semakin cepatnya penularan Covid-19 di Indonesia, untuk itu berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk

² Mustika Prabaningrum Kusumawati, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang "Dirumahkan" Akibat Pandemi Covid-19, Vol 5, No 1 (2021), Literasi Hukum, hlm.128

³ Merry Dame Cristy Pane, *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), (Alodokter 1 Maret 2021), <<https://www.alodokter.com/virus-corona>>, diakses 3 Maret 2021

⁴ Roni Sulistyanto Luhukay, "Prioritas Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan Di Massa Pandemi Covid-19", *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 101. <<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/3125>>, diakses 7 Maret 2021

kebijakan atau regulasi hukum yang berdasarkan pada undang-undang kesehatan dan menerapkan sanksi yang tegas dalam penerapannya serta bagi yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan maupun regulasi hukum yang sudah dilakukan di pidana ini merupakan salah satu keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Sejalan dengan hal ini Pompe berpendapat bahwa yang dititik beratkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula akibat yaitu dijatuhkannya pidana, bukanlah merupakan suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, tetapi hubungan itu mengandung sifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan rakyat.⁵ Sejalan dengan hal ini pembedaan yang dilakukan merupakan bagian dari prioritas negara terhadap rakyat dalam mencegah terjadinya penyebaran penularan Covid-19. Demi kepentingan umum, nampaknya ada satu celah yang terlewat, mengutip PP mengenai

tata cara penetapan dan pencabutan status penetapan kedaruratan kesehatan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum Keppres No. 11/2020⁶

Dalam hal ini adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan dan berbagai regulasi pidana adalah untuk melindungi masyarakat.⁷ Persepektif umum hukum pidana memiliki berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat terwujud dan terpeliharanya ketertiban umum. Hal ini tidak dapat terelakkan, karena manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda seringkali mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat mengganggu kepentingan orang lain hingga menimbulkan kerugian. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain, setiap orang dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut maka hukum memberikan seperangkat aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat berdasarkan kepentingannya sendiri (egois). Masyarakat pada umumnya menyebut kata hukuman untuk lingkup pidana, namun dalam ilmu

⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Laskar Perubahan 2013), 17.

⁶ Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara, *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, Vol 3, No 1 (2021), Jurnal Suara Hukum, Hlm 221

⁷ *Op.cit.*, 23.

hukum, kata “pidana” tidak dapat dipersamakan dengan hukuman, karena kata hukum itu sendiri setidaknya masih dibedakan kedalam dua kategori, yaitu “hukum perdata” dan “hukum publik”⁸

Berdasarkan hal ini dapat kita analisis berbagai pasal dalam KUHP yang terkait, antara lain: Pasal 65 KUHP⁹, Pasal 160 KUHP¹⁰, Pasal 212 KUHP¹¹, Pasal 214¹² ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP¹³, dan Pasal 218 KUHP¹⁴. Kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada Pasal 84 dan Pasal 93¹⁵. Pasal 212 KUHP mengatur perihal orang yang melawan kepada pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Rumusan normanya adalah barangsiapa dengan kekerasan/ atau hanya ancaman kekerasan, melawan pejabat

yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang/ atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimal Rp 4.500.¹⁶

Pasal 160 menyebutkan, setiap orang yang menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan, agar melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang ataupun perintah jabatan yang dimiliki berdasar undang-undang, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dalam hal ini mengundang kerumunan massa dapat pula dikaitkan dengan kata “menghasut”¹⁷.

Pasal 216 ayat (1) KUHP mengatur, siapa saja yang dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat berdasar undang-undang, yang dilakukan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat saat menjalankan tugas, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut/ memeriksa sebuah tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah,

⁸ Hartanto, “Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan” (2019), 12 (2), Al-.,Adl, <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1496>>, diakses 2 Maret 2021

⁹ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 214 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

¹⁶ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

merintang atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan perintah undang-undang yang dilakukan oleh seseorang pejabat, dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal empat bulan lebih dua minggu atau denda. Dalam hal ini mengundang kerumunan massa dapat juga dikaitkan dengan unsur sengaja/ lalai dengan tidak menuruti perintah yang dilakukan oleh pejabat menurut undang-undang.¹⁸

Sementara, Pasal 218 KUHP mengatur, barangsiapa pada waktu masyarakat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi atau dapat diartikan membubarkan diri, padahal telah diperintahkan berulang sebanyak 3 (tiga) kali oleh/ atau atas nama petugas/ penguasa yang memiliki kewenangan untuk itu, diancam karena turut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, ataupun pidana (denda) maksimal Rp9.000.¹⁹ Yang perlu dicermati dalam pasal ini adalah unsur pada suatu waktu rakyat datang berkerumun dan tidak segera pergi setelah diperingatkan tiga kali. Kerumunan massa tanpa protokol kesehatan resahkan masyarakat kemudian dikaitkan undang-undang khusus yaitu Pasal 93 UU

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang mengatur bahwa, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi upaya pejabat/petugas dalam menyelenggarakan keekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat hingga skala darurat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta²⁰. Sedangkan keekarantinaan kesehatan sendiri mencakup setidaknya dua hal: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Ketentuan inilah yang melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak “menciderainya” (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang memiliki sifat lebih tajam/atau dapat dimaknai keras, jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, misal perdata. *Tragic* (hal yang menyedihkan) terdapat suatu sanksi pidana, sehingga hukum pidana diibaratkan sebagai “mengiris dagingnya” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang dapat diartikan bahwa

¹⁸ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁰ Devina Halim, "Ini Ancaman Pidana bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid- 19", (Kompas.com 16 November 2020), <<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all.>>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

hukum pidana “dengan keras” bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru menimbulkan luka/menyakiti kepentingan pelaku pelanggaran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu memberikan seperangkat aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, maka hukum pidana memiliki fungsi *subsidiar*, yang artinya atau hendaknya baru diterapkan (dadakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.²¹

Polemik yang muncul dari penerapan pasal tersebut adalah adanya dugaan kala itu, berupa pelanggaran terhadap Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dalam acara pernikahan putri pimpinan Front Pembela Islam (FPI), H.R.S, dan berbagai acara lain yang dilakukan di petamburan. Dalam hal ini H.R.S sudah membayar denda sebesar 50 juta kepada pemerintah terhadap pelanggaran terhadap protokol kesehatan, sanksi ini dianggap sebagian pihak memberikan celah/contoh kepada setiap orang untuk dapat melakukan

perbuatan yang sama, dan sanksi ini tidak dapat mengembalikan kerugian yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Mengingat dengan berkumpulnya masyarakat maka makin banyak penyebaran serta makin banyak yang akan terpapar covid jika dikenakan denda 50 juta maka hal ini dianggap tidak akan sebanding dengan pengeluaran negara terhadap penanganannya bukan hanya itu jika mengumpulkan masyarakat hanya mendapatkan denda 50 juta maka dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengumpulkan masyarakat sebut saja konser bayar 50 juta selesai perkara, hal ini yang nantinya tidak membangun kondisi kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan hukum dalam kehidupan bernegara.

Perkara yang lain adalah Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad ES didakwa melakukan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan UU Keekarantinaan Kesehatan setelah menggelar konser dangdut saat pandemi, kemudian divonis 6 bulan penjara disertai sanksi denda Rp 50 juta subsider 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. “IP” sebagai *General Manager* dan “D” sebagai *Marketing Manager* di Waterboom Lippo Cikarang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan

²¹ Sudarto di kutip dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (PT. Rajagrafindo Persada 2002), 11-12

dan Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Skd dicopot dari jabatannya sebagai kapolsek karena dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut di wilayahnya.²² Beberapa hal yang melatar belakangi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana urgensi sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan dan bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 apakah memang sudah tepat dilakukan dan memenuhi unsur keadilan

METODE PENELITIAN

Penulisan ini Menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penulisan hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum²³. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penulisan hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan berdasarkan konsepnya

²² Tsarina Maharani, "Kerumunan Selama Pandemi yang Berujung Pidana", (kompas.com, 2 Maret 2021), <<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/11231951/kerumunan-selama-pandemi-yang-berujung-pidana?page=all>>, diakses 7 Maret 2021

²³ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, (Gadjah Mada University Press 2016) Cet. 7, 3.

(*Conceptual Approach*).²⁴ Dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu menjelaskan hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang terkait kerumunan massa maupun protokol kesehatan, di masa pandemi Covid-19. Pendekatan konseptual dilakukan ketika penulis berpegang teguh mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Hal itu dilakukan karena penerapan peraturan belum jelas untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal ini bertujuan untuk membangun konsep hukum dengan berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin dari para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Di Massa Pandemi Covid-19.

Ilmu pengetahuan yang dimiliki para ahli sudah banyak dipublikasikan bahwa pembawa virus corona yang tidak bergejala sangat tinggi (OTG), dan jelas mudah menular, maka penegak hukum pun mengakui bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana yang

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Banyumedia 2010), 93.

²⁵ *Ibid*, 177.

menimbulkan risiko kesehatan pada tingkat substansial atau mempengaruhi timbulnya kematian, maka pemerintah menggunakan instrumen hukum sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi penyebarannya. Sebagai contoh di Negara Irlandia, Departemen Kesehatan menyatakan bahwa para imam (priests) tidak dapat atau tidak layak dikenai sanksi pidana karena menyelenggarakan rutininas agama (Misa), dan diduga akan menimbulkan pandangan atau menjadikan alasan pembenar/pemaaf seseorang untuk keluar rumah dan menghadiri Misa, mengingat Misa tidak dilarang secara pidana. Meskipun pernyataan Departemen Kesehatan Irlandia dianggap benar, bahwa hal itu bukan merupakan tindak pidana karena mengadakan ibadah, namun diberitakan di berbagai media Kepolisian Nasional Irlandia “Gardai” tetap memberikan peringatan akan menindak para pendeta dengan tuntutan/ sanksi pidana jika mengadakan Misa²⁶. Pada saat ini

memiliki keperluan dengan mengundang banyak orang dapat dianggap/seakan melakukan kejahatan, meski penulis berpendapat bahwa ini merupakan pelanggaran saja. Pandemi Covid-19 telah menambah berat pemerintah dan penegak hukum dalam kaitan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, sehingga upaya penjatuhan sanksi menjadikan alternatif yang dianggap patut dicoba untuk menjamin keselamatan masyarakat secara umum.

Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat di masyarakat, perilaku masyarakat yang awalnya dianggap wajar ketika belum ada pandemi Covid-19 sekarang dianggap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat karena adanya batasan mobilisasi dengan protokol kesehatan untuk memasuki kelaziman baru (pranatan anyar), yaitu “new normal”. Apabila perilaku yang saat ini dianggap menyimpang tersebut tidak segera diatasi, akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Agar kekacauan tersebut tidak terjadi, maka harus dilakukan tindakan pengendalian sosial oleh

²⁶ Conor Casey, Oran Doyle, *Ireland's Emergency Powers During the Covid-19 Pandemic*, Report prepared for The Irish Human Rights and Equality Commission by The COVID-19 Law and Human Rights Observatory, (Coimisiun na hEireann um Chearta an Duine agus Comhionannas and Trinity College Dublin 2021), 37 <<https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/02/Irelands-Emergency-Powers-During-the-Covid-19-Pandemic-25022021.pdf>>

negara, dan salah satu instrumennya menggunakan hukum pidana.

Penerapan hukum pidana merupakan langkah dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 dengan maksud menyelamatkan sebanyak banyaknya orang yang rentan terhadap virus. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan bentuk/ tingkat kejahatan serta keadaan yang menyertai. Pola yang dilakukan pemerintah saat ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang mengkaji bagaimana pemerintah mengontrol perilaku warga negara, organisasi dan / atau seberapa kuat pemerintah menggunakan hukumnya untuk mengontrol individu yang kurang kuat misalnya warga Negara, dengan kontrol yang bertujuan dan terbuka yaitu peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana. Pemerintah sebagai yang memegang kendali dan mereka yang dikendalikan mungkin sadar atau mungkin saja tidak sadar bahwa perilaku sedang diarahkan atau dibatasi. Kriminologi yang objek penulisannya antara lain adalah kejahatan, tingkah laku orang perseorangan (pelaku) dan reaksi

masyarakat, adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Penerapan berbagai protokol kesehatan dapat pula dimaknai secara kriminologi yang notabene bagian dari *sosial science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya untuk memberantas kejahatan akan tetapi menyelamatkan sebanyak banyaknya orang dalam suatu kondisi membahayakan keselamatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.²⁷

Hukum pidana digunakan dan dimaksudkan agar dapat memenuhi rasa keadilan dan untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan atau tindak pidana, hal ini disebabkan karena Indonesia adalah Negara hukum, maka hukum pidana dapat digunakan untuk mengatur/mengancam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat.²⁸ Secara umum hukum

²⁷. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Alumni AHM- PTHM 1982), 56

²⁸ M Rendi Aridhayandi, "Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", (2017), 8(2), *Dialogia Iuridica*, 82, <file:///C:/Users/hp.hp-PC/Downloads/725-Article%20Text-889-1-10-20180220.pdf>, diakses 8 Maret 2021

pidana berfungsi untuk menjamin berjalannya kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda seringkali mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Dengan tujuan tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi/mengatur perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa mengedepankan egonya. Urgensi penerapan sanksi pidana adalah dengan meningkatnya jumlah pasien yang terpapar Covid-19 yang meningkat di Indonesia dan adanya tingkat penularan Covid-19 di atas 10% serta masyarakat yang sampai hari ini patuh terhadap protokol kesehatan serta tidak ada pedoman berperilaku. angka replikasi virus corona di Indonesia saat ini berada diatas angka satu. Meningkatnya angka itu merupakan efek libur panjang serta berbagai aksi demo dan berbagai tindakan berkerumun yang dilakukan

oleh masyarakat, di mana masyarakat dinilai tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Selain itu pemerintah Indonesia, dalam pengetesan Covid-19 terbatas dan spesimen yang diperiksa tidak mencerminkan persentase penduduk secara murni. Menurut WHO, spesimen yang harus diperiksa, idealnya adalah 1 per 1000 penduduk per minggu. Maka jika total penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa, seharusnya memeriksa 267.700 orang setiap minggu²⁹.

Penerapan sanksi pidana ini juga dikenakan kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga pengelola dan penyelenggara acara di fasilitas umum yang tak menerapkan protokol kesehatan secara ketat kini terancam sanksi yang lebih tegas yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, ketentuan tersebut di perlukan sanksi hukum mengingat lemahnya tingkat kesadaran seluruh elemen terhadap

²⁹, "Covid-19 di Indonesia: Kasus tembus 500.000, pakar sebut penyebaran virus 'semakin tidak terdeteksi, jumlah sesungguhnya bisa jutaan". (www.bbc.com 24 November 2020), <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55046484>>, diakses 7 Februari 2021

kesehatan. Menelisik Inpres Nomor 6 Tahun 2020, belum memberikan efek jera sebagai bentuk pembinaan, akan tetapi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 mengatur kewajiban untuk mematuhi seperangkat aturan (protocol) tentang kesehatan, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu, dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara umum. "Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan mengendalikan penyebaran Covid-19 yang dimaksud dalam angka (1), diwajibkan pada orang/perorangan, pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, ataupun orang yang patut dianggap bertanggung jawab terhadap tempat dan fasilitas umum.³⁰ Dikarenakan status kesehatan orang lain diluar rumah tidak diketahui, idealnya kewajiban perlindungan kesehatan bagi individu yang akan beraktifitas dikeluar rumah wajib menggunakan memakai masker, hal ini untuk melindungi saat berinteraksi dengan orang lain.³¹ Inpres Nomor 6

Tahun 2020 dengan maksud untuk mendisiplinkan warga terkait penyebaran Covid-19 merupakan langkah yang tepat ini merupakan upaya menjaga keselamatan dan kesehatan warga harus didukung dasar hukum yang kokoh. Masyarakat sendiri seyogianya tidak perlu khawatir dengan kehadiran Inpres ini, karena masyarakat yang telah berupaya mematuhi protokol kesehatan, maka sanksi tidak serta merta akan dikenakan kepada masyarakat tersebut. Sanksi yang harus diatur kepala daerah telah dibuat berjenjang dalam pengaturannya, diawali teguran lisan-tertulis, kemudian kerja sosial, denda administrasi, serta kemudian jika tetap melanggar maka dilakukan penindakan lebih tegas yaitu penghentian atau penutupan secara sementara terhadap operasional usaha.

Sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah saat ini belum dapat menjawab permasalahan hukum yang terjadi hingga hari ini, hal ini dapat di buktikan dengan munculnya berbagai masalah ekonomi yang menjadi bagian dari prioritas negara dalam memberikan kesejahteraan terhadap warga negara serta ancaman terhadap perekonomian nasional justru terjadi

³⁰ Dani Prabowo, "Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja" (Kompas.com, 06 Agustus 2020), <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/08422571/pelanggar-protokol-kesehatan-bakal-disanksi-lebih-tegas-apa-saja?page=all>>, diakses 7 Pebruari 2021

³¹ *ibid*

ketika adanya celah dalam penyalahgunaan kewenangan hal ini di karenakan jika suatu regulasi tidak diatur dengan benar akan melahirkan ancaman terhadap birokrasi pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan dan yang lebih parahnya berdampak pada masyarakat luas, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang di PHK akibat Covid-19 dan hampir sebagian besar masyarakat bergantung hidupnya kepada kebijakan pemerintah bisa tetap dapat bertahan hidup.³² Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tanggung jawab penanggulangan Covid-19 selayaknya dilakukan dengan porsi yang lebih besar oleh pemerintah pusat dengan strategi yang sifatnya nasional.

Sektor swasta menunjukkan dampak urgensi penerapan hukum pidana untuk dianalisis, ketika banyaknya karyawan yang di PHK dan berusaha membuka usaha mandiri juga memiliki banyak kendala dengan pembatasan sosial yang dilaksanakan mengingat usaha yang di lakukan tetap bergantung dengan mengumpulkan banyak orang (massa), akan tetapi hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia merasa sangat dilema dalam

mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk itulah pengenaan sanksi pidana wajib berpedoman pada tindakan seseorang yang dengan sengaja atau dengan maksud menimbulkan kerumunan dengan niat baik buruknya dan dampak yang di yang dapat di timbulkan serta urgensi penerapan sanksi pidana yang berkaitan dengan pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, barangsiapa melakukan kesengajaan melanggar perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya berdasarkan undang-undang, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat yang bertugas tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu, atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.³³

Pengertian *mens rea*, merupakan elemen esensial dari suatu kejahatan, niat tidak berarti niat untuk itu atau

³² Roni Sulistyanto Luhukay., *Op., Cit.*, 104

³³ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 216 pada ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pelaku harus mengharapkan konsekuensi terjadinya bahaya (sengaja menyebabkan bahaya), hal ini hanyalah satu pedomanan bahwa terjadi kelalaian untuk menjaga atau menghindari bahaya, dalam hal ini dapat pula termasuk kecerobohan (mengabaikan risiko secara sadar), aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian secara implisit mengasumsikan bahwa para pelaku pelanggaran sadar akan skalanya kemungkinan dampak kegiatan yang mereka lakukan, meskipun akhirnya sejauh mana kerugian itu terjadi adalah hal yang belum pasti.

Penerapan sanksi pidana tampaknya memang *urgen* untuk diberlakukan, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang cenderung belum patuh terhadap hukum terkait adanya pandemi Covid-19, meski disisi lain dalam masa pandemi ini secara empirisi kondisi masyarakat cukup “terpukul” dengan berbagai kenyataan dampak dari lumpuhnya perekonomian dan keragu-raguan/ dilematis bagi

negara dalam menegakkan. Selaras dengan pendapat Natalia bahwa kekurangpahaman masyarakat akan virus corona yang berbahaya ini hingga membuat pemerintah merubah

salah satu kebijakannya yaitu dari *sosial distancing* menjadi *physical distancing*. Perubahan tersebut diharapkan lebih menyadarkan masyarakat, yang diperlukan dalam penanggulangan bencana ini adalah jaga jarak satu sampai dengan dua meter di antara manusia bukan memutus tali silaturahmi antar keluarga, tetangga, masyarakat³⁴ Penulis berpendapat bahwa pandemi Covid-19 ini akan menciptakan risiko bahwa pengadilan akan memperluas cakupan kejahatan. Pandemi Covid-19 akan memikirkan kembali perlu menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan pidana, sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan melindungi warga negara secara lebih luas. Seperti kita ketahui bahwa resiko kematian yang disebabkan virus ini cukup tinggi ditengah pemerintah sedang berupaya melakukan vaksinasi. Kriminalisasi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk dan upaya penegakan hukum publik, disisi lain penggunaan sanksi pidana bertujuan

³⁴ Natalia Setyawati , “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”, (2020), 8(2), Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 137, <http://repository.ubaya.ac.id/37841/1/Natalia_IMPL%20SANKSI%20PIDANA_2020.pdf> diakses 8 Februari 2021

memberi “penderitaan” khusus kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya, dalam hal ini selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk penunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

Keadaan bencana non-alam yang luar biasa ini, yang kemudian menimbulkan pemikiran bahwa kesengajaan mengumpulkan orang/massa/ kerumunan berpotensi menghilangkan nyawa atau setidaknya menimbulkan luka yang cukup serius (high-risk) bagi orang yang kemudian terpapar Covid-19, sedangkan dalam pandangan positivisme potensi dalam hal ini tidak sama jika diartikan sengaja/ berniat menyebarkan Covid-19, karena kita tidak tahu atau setidaknya belum dapat membuktikan bahwa diantara orang yang turut hadir dalam kerumunan massa adalah orang yang telah terpapar Covid-19.

B. Eksistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

Pelanggar protokol kesehatan dipersamakan dengan kejahatan, dan jika dianalisis dalam perspektif sosiologis

maka hukum adalah bagian dari lingkungan sosial, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh sub-sistem sosial lainnya (budaya, sosial, politik, dan ekonomi). Selanjutnya hukum sebagai suatu sistem, maka norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya merupakan bagian yang disebut sub-sistem yang lain, yaitu struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, *legal norms* tersebut dapat berjalan dengan baik jika lembaga hukum yang dibentuk sistem hukum, dapat memberikan dukungan untuk bekerjanya norma hukum tersebut dan dapat membangun lembaga hukum yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Akhirnya akan menimbulkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan permasalahannya kepada/melalui hukum. Pada masa pandemi ini terwujudnya suatu tujuan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemerintah maupun masyarakat tidak lepas dari sistem yang ada.

Sudarto yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hanafi Amran menyatakan sanksi pidana dimaksudkan untuk mengatur hak negara dalam memberi sanksi (*ius puniendi*) untuk menjamin ketertiban hukum. Hukum pidana yang

dimaksud dalam hal ini adalah hukum pidana dalam kodifikasi KUHP yang berisi norma tentang perbuatan-perbuatan tercela (amoral) yang sangat hakiki untuk diatur dan diberikan sanksi pidana, dan termasuk menggunakan hukum pidana di luar KUHP, yaitu hukum pidana khusus yang memuat aturan perbuatan yang dilarang yang tidak diatur oleh hukum pidana dalam KUHP.³⁵ Pendapat ini merupakan penggolongan hukum pidana dalam pandangan secara subyektif, yang lebih menekankan negara sebagai pengendali kehidupan masyarakat, dan ini sesuai dalam kondisi negara sedang mengalami keadaan darurat Covid-19. Selaras dengan Ishaq yang mengutip Lawrence M. Friedman, bahwa fungsi hukum yaitu: pengawasan atau pengendalian sosial (sosial control); penyelesaian sengketa (dispute settlement); rekayasa sosial (sosial engineering).³⁶ Menurut Luthan dalam salah satu jurnalnya, esensi hukum yang dapat diartikan konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur

tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya dengan tujuan untuk membangun ketertiban dan keadilan (ketentraman) dalam masyarakat.³⁷

Keberadaan hukum pidana dalam penyelenggaraan protokol kesehatan baru dilaksanakan pada saat terjadinya beberapa tindakan yang melanggar bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal ini sanksi administrasi dianggap belum mampu menjawab permasalahan hukum yang ada hingga saat ini pelanggar protokol kesehatan dengan berbagai sanksi yang di berikan yang di buat oleh pemerintah belum memberikan dampak besar terhadap penghentian penyebaran Covid-19. Hukum pidana berlaku saat ini tentang, karantina kesehatan dan bagi orang/badna hukum yang tidak mematuhi dan/atau merintangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan terjadinya kedaruratan kesehatan dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda, ketentuan ini jika digali lebih dalam

³⁵ Hanafi Amran, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (UII Press 2019), 33

³⁶ Ishaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika 2018) Edisi Revisi, 12

³⁷ Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum", (2012), 19(4), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 509, <<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>> diakses 8 Pebruari 2021

menafsirkannya menimbulkan banyak polemik hingga saat ini.

Keberadaan hukum pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 merupakan hal yang muncul di tengah masyarakat hingga hari ini, dikarenakan suatu keadaan tertentu. Keadaan tersebut adalah keadaan dimana pemerintah kesulitan dalam menemukan solusi terhadap penghentian penyebaran virus Covid-19 yang di alami oleh bangsa Indonesia dan sebenarnya juga seluruh negara di dunia.

Dikaji dalam hukum pidana terhadap protokol kesehatan terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan terhadap kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan larangan-larangan perintah yang di keluarkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi hukum yang (oleh pembentuk undang- undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus sebut saja berkaitan dengan kedaruratan kesehatan penyebaran Covid-19. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa penerapan hukum pidana Hukum pidana, menurut Eddy O.S. Hiariej, adalah aturan di negara hukum yang berisi perbuatan yang dilarang, disertai

sanksi pidana bagi mereka yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam kasus apa penjahatnya sanksi yang dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan tindak pidana tersebut dijatuhkan oleh negara.³⁸

Sanksi pidana ditetapkan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan, atau untuk meredam dengan menggunakan ancaman-ancaman nyata atau potensial dari suatu kejahatan. Hal yang selama ini cukup mendapatkan perhatian ahli-ahli hukum maupun masyarakat pada umumnya, yaitu terkait dengan perumusan acaman pidana atau *strafmaat*. Mengutip David Givens menyatakan bahwa kejahatan baik sebelum maupun setelah dilakukan selalu memberikan *crime signals*, maka hal sama dinyatakan negara dengan sebagai sebuah tindak pidana. *Crime signals* yang dinyatakan pembentuk undang-undang sebelum kejahatan dengan ancaman pidana, sedangkan setelah kejahatan terjadi dan dilewati

³⁸ I Nyoman Sukandia, I Nyoman Putu Budiarta and Ketut Adi Wirawan, "Penal Mediation in the Criminal Law as a Shift in Sosial Contract Theory", (2020), 35(3), Yuridika, 560, <<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/21654>>, diakses 11 Pebruari 2021

maka pidana atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim.³⁹

Pemidanaan pelanggar protokol kesehatan merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan waktu terjadinya pandemi Covid-19, dan tempat maupun keadaan terjadinya, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan yang dilarang ataupun tindakan keharusan dan terhadap pelanggarnya (orang/badan hukum) diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran protokol kesehatan tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana atas nama hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum pidana maupun adat, serta bertujuan menyeimbangkan antara berbagai kepentingan dan keadilan. Perkembangan sanksi pidana di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hakikat pemidanaan, maka Sebagai bangsa yang berfalsafah

Pancasila, seyogianya menggunakan perspektif Pancasila dalam melaksanakan sanksi pidana untuk merumuskan apa yang baik dan benar bagi masyarakat Indonesia.⁴⁰

Sejauh mana hukum (pidana) pelanggar protokol kesehatan tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyaknya hal yang mempengaruhi tergantung kepada penghargaan nilai-nilai dan keadaan yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum terhadap pemenuhan kesehatan diakui oleh undang-undang negara Indonesia. maupun sejauh mana hukum (pidana) pelanggar protokol kesehatan masih dianggap sejalan atau ditolerir undang-undang yang berlaku; Ketergantungan yang disebut terakhir (undang-undang) merupakan pembatasan yang bersifat mutlak terhadap penerapan hukum (aturan pidana). Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan menjadikan banyak perdebatan, meski

³⁹ Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, (2011), 4(18), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 510, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4235>, diakses 11 Februari 2021

⁴⁰ Tommy Leonard, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", (2016), 5(2), Yustisia, 470, <<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8764/7850>> diakses 11 Februari 2021

tujuannya untuk menimbulkan pendidikan pada masyarakat dan efek jera bagi terpidana demi untuk melindungi kesehatan secara nasional. Maka dalam hal ini tindak pidana didefinisikan oleh hukum pidana atau undang-undang merupakan adalah sebuah tindakan dilarang, dapat dituntut, dan dihukum oleh hukum pidana, lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana, membenarkan bahwa tindakan melanggar hukum pidana dan kelalaian yang dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam perspektif pelanggaran protokol kesehatan penulis menganggap hukum pidana sebagai salah satu mekanisme pengendalian aktivitas yang berpotensi membahayakan. Hukum pidana dapat dikomparasi dengan alternatif dengan hukum perdata maupun hukum administrasi, sebagai sarana pengendalian penyebaran Covid-19, dengan anggapan dasar bahwa resiko negatif yang ditimbulkan oleh

kerumunan massa berbanding manfaatnya, maka hukum pidana digunakan sebagai alat untuk menertibkan dan melindungi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang mengancam kesehatan

atupun nyawa dirinya dan orang lain. Dalam kaitan meningkatnya penyebaran Covid-19, maka penggunaan sanksi pidana dapat pula linier turut meningkat, sebagai *ultimum remedium* (alat terakhir) atau yang dianggap paling efektif, dan hal ini cukup terbukti bahwa masyarakat umum maupun tokoh masyarakat mulai sadar untuk tidak menyelenggarakan acara-acara/ kegiatan berskala besar akhir-akhir ini. Hal ini tidak selaras dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang dikutip *Liputan6.com* dalam artikel yang berjudul “Warga Langgar PSBB Corona Tidak Bisa Dipidana”⁴¹. Yusril IM memiliki pandangan yang berbeda terhadap langkah yang ditempuh pemerintah, hal senada juga diungkapkan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar warga masyarakat yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikatakan tidak bisa dijerat hukum oleh pemerintah⁴².

⁴¹ Johan Tallo, “Yusril: Warga Langgar PSBB Corona Tidak Bisa Dipidana”, (*Liputan6.com* 12 April 2020) <<https://www.liputan6.com/news/read/4225545/yusril-1-warga-langgar-psbb-corona-tidak-bisa-dipidana>>, diakses 1 Maret 2021,

⁴² Riezky Maulana, *iNews*, “Pakar Hukum Sebut Pelanggar PSBB Tak Bisa Dijerat Pidana”, (*Okenewz* 12 Desember 2020), <<https://nasional.okezone.com/read/2020/12/12/337/2>>

Dengan demikian sebenarnya asas legalitas yang menjadi landasan kepastian hukum juga masih tetap dianut, hanya dalam beberapa hal saja terdapat pengecualian. Dalam hal terdapat perdebatan yang muncul dari para ahli terkait contoh salah satunya perkara H. Rizieq Shihab, antara hukum (pidana) dengan undang-undang yang berlaku pada akhirnya memerlukan kecermatan hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau perkara, terlebih perkara yang mendapatkan perhatian publik. Hakim dianggap mengenal hukum, hakim wajib mencari dan menemukan hukum, dan hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Penafsiran/ interpretasi hakim selalu berada dalam suatu penafsiran yang berdasarkan pada teks, konteks, dan kontekstualisasi. Lebih lanjut tentang penafsiran/ interpretasi hakim akan lebih dapat dipahami dalam kajian hermeneutik yang berupaya mengkonstruksikan kerangka penafsiran dalam tradisi maupun *mindset* kultur seorang hakim dan metode mengungkapkannya. Sehingga diperlukan suatu pemikiran pemaknaan

akan penafsiran yang “*open mindedness*” bermuatan humanistik dalam perspektif moral.⁴³ Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa pada tanggal 30 April 2020 lalu, berdasarkan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru No 74 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dikaitkan dengan ancaman pidana pada Pasal 216 KUHP, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana terhadap 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. 16 terdakwa tersebut mendapat vonis pidana denda dengan subsider pidana penjara, mulai dari denda Rp 700.000,- subsider 1 bulan penjara sampai Rp 3.000.000,- subsider 2 bulan penjara.⁴⁴

Hakim dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, hakim merupakan manusia yang arif dan bijaksana, dan memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, negara maupun pribadinya, tidak diperbolehkan

326576/pakar-hukum-sebut-pelanggar-psbb-tak-bisa-dijerat-pidana>, diakses 1 Maret 2021,

⁴³ Christina Maya Indah, “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim”, (2019), 4(1), Refleksi Hukum, 42, <<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2802>>, diakses 1 Maret 2021

⁴⁴ Koalisi Masyarakat Sipil, Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru, <<https://kontras.org/2020/05/13/putusan-pidana-pelanggaran-psbb-di-pekanbaru-pengadilan-buka-peluang-pasal-karet-baru/>>, diakses 1 Maret 2021

menolak memberi keadilan.⁴⁵ Dalam hal ini putusan hakim yang memberikan vonis pidana dalam kasus pelanggaran protokol Covid-19 tersebut telah menunjukkan bahwa pada dasarnya aspek ppidanaan merupakan “puncak” dari sistem peradilan pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritis dalam studi kepustakaan menurut perspektif ruang lingkup system hukum Eropa Kontinental maupun *Anglo-Saxon* maka terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem sebenarnya relatif masih menimbulkan perdebatan, namun kebijakan hukum pidana diakui secara esensial merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar dapat sesuai diterapkan dengan keadaan saat ini maupun masa yang akan datang.

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 sebagai suatu risiko kesehatan pada tingkat substansial dengan kata lain mempengaruhi timbulnya kematian, sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah belum dapat menjawab permasalahan hukum yang terjadi saat ini. Maka sangat urgen penggunaan

sanksi pidana, dalam keadaan saat ini yang dinilai telah masuk kategori darurat.

Selaras dengan pemikiran Thomas Aquinas maka dapat dibenarkan tindakan negara dalam mengatur sanksi ppidanaan maupun denda, hal ini terkait keadilan umum (*justitia generalis*), yaitu keadilan menurut kehendak hukum yang mana harus dilakukan untuk kepentingan umum.⁴⁶ Sedangkan di Indonesia dapat pula kita kaitkan dengan sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila.

Eksistensi hukum pidana bertujuan untuk memberikan gambaran konkrit terhadap pelaksanaan kewenangan negara dalam ruang lingkup kekarantinaan kesehatan, yang mencakup: Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta aturan tentang penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan, ini semua demi mewujudkan kepastian hukum

Penulis menyimpulkan dalam masa pandemi Covid-19 pendekatan hukum pidana dan kriminalisasi maupun pemberian sanksi dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengedukasi masyarakat

⁴⁵ Christina Maya Indah, *Op.Cit.*, 16.

⁴⁶ Ade Mahmud*, Dian Alan Setiawan, Eka Juarsa, Dey Ravena, Taufiq Rahman, Iman Sudirman, “Model of Applying Criminal Sanctions in Overcoming Corruption Through Criminal Sanction by Substitute Money”, (*Advances in Sosial Science, Education and Humanities Research*), (2020), 409, Atlantis Press. 23, <<https://www.atlantispress.com/proceedings/sores-19/125935363>> diakses 4 Maret 2021

dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya, serta mendukung upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Penulis sendiri sepakat dengan upaya pemerintah dalam pendekatan hukum pidana saat pandemi ini, namun kiranya dipertimbangkan agar kedepannya upaya seperti ini hanya untuk keadaan yang benar-benar darurat saja, karena bagaimanapun hukum pidana terasa sebagai ilmu atau ilmu hukum yang “keras”. Namun saran penulis dalam menggunakan hukum pidana ini seyogianya menggunakan pendekatan proporsionalitas. Artinya hukuman harus proporsi terhadap berat atau ringannya pelanggaran berdasarkan potensi kerugiannya yang ditimbulkan dan berdasarkan keadaan pelaku (*mens rea*) agar tetap terpenuhi asas keadilan. Disisi lain dari penegakan hukum maka perlu mempertimbangkan unsur pemberitaan di media, yang memiliki kontribusi “kunci” dalam memengaruhi atau membentuk opini publik, dan kondisi ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Conor Casey, Oran Doyle. (2021). *Ireland's Emergency Powers During The Covid-19 Pandem*. Dublin: Coimisiun na hEireann um Chearta an Duine agus Comhionannas and Trinity College.

<https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/02/Irelands-Emergency-Powers-During-the-Covid-19-Pandemic-25022021.pdf>

Hanafi Amran. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press

Ishaq. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika

Jimly Asshiddiqie. (2005) *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta:Konstitusi Press

Johnny Ibrahim. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2016). *Argumen Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cet. 7

Sudarto di kutip dalam Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan

Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika

Jurnal

Ade Mahmud, dkk. (2020). Model of Applying Criminal Sanctions in Overcoming Corruption Through Criminal Sanction by Substitute Money, (*Advances in Sosial Science, Education and Humanities*

- Research*), p.409, Atlantis Press.
<https://www.atlantispress.com/proceedings/sores-19/125935363>.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.006>
- Chairul Huda, (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. 4(18), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4235>.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>
- Christina Maya Indah. (2019). Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. 4(1), *Jurnal Refleksi Hukum*,
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2802>.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>
- Hartanto. (2019). Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan. 12 (2), *Jurnal Al-'Adl*,
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1496>.
<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i2.1496>
- I Nyoman Sukandia, I Nyoman Putu Budiarta and Ketut Adi Wirawan. (2020). Penal Mediation in the Criminal Law as a Shift in Sosial Contract Theory. 35(3), *Jurnal Yuridika*,
<https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/21654>.
<http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v35i3.21654>
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang “Dirumahkan” Akibat Pandemi Covid-19, *Literasi Hukum*, 5(1), Literasi Hukum.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1349>.
 DOI:
<http://dx.doi.org/10.31002/lh.v3i1>
- M Rendi Aridhayandi. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 8(2), *Dialogia Iuridica*,
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/725>.
<https://doi.org/10.28932/di.v8i2.725>
- Natalia Setyawati. (2020). “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saatterjadinyapandemi Covid-19.. 8(2), *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,
http://repository.ubaya.ac.id/37841/1/Natalia_IMPLEMENTASI%20SAN%20KSI%20PIDANA_2020.pdf.
 E.ISSN.2614-6061
- Roni Sulistyanto Luhukay. (2020). Prioritas Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan Di Massa Pandemi Covid-19. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2)
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/3125>.
<https://doi.org/10.35724/jrj.v4i2.3125>
- Salman Luthan. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. 19(4), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>. DOI:

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>

Tommy Leonard. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. 5(2), *Yustisia*. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8764/7850>. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764>

Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19, Vol 3, No 1, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/12212>. *Jurnal Suara Hukum*. DOI: [10.26740/jsh.v3n1.p197-226](https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226)

Website

Devina Halim, "Ini Ancaman Pidana bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19", (Kompas.com 16 November 2020), <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all>., diakses pada tanggal 4 Maret 2021

Dani Prabowo, "Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja" (Kompas.com, 06 Agustus 2020), <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/08422571/pelanggar-protokol-kesehatan-bakal-disanksi-lebih-tegas-apa-saja?page=all>., diakses 7 Pebruari 2021

Johan Tallo, "Yusril: Warga Langgar PSBB Corona Tidak Bisa Dipidana", (Liputan6.com 12 April 2020)

<https://www.liputan6.com/news/read/4225545/yusril-warga-langgar-psbb-corona-tidak-bisa-dipidana>., diakses 1 Maret 2021

Koalisi Masyarakat Sipil, "Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru, (Kontras 13 Mei 2020), <https://kontras.org/2020/05/13/putusan-pidana-pelanggaran-psbb-di-pekanbaru-pengadilan-buka-peluang-pasal-karet-baru/>., diakses 1 Maret 2021

Merry Dame Cristy Pane, Alodokter, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), (Alodokter 1 Maret 2021), <https://www.alodokter.com/virus-corona>., diakses 3 Maret 2021

Riezky Maulana, iNews, "Pakar Hukum Sebut Pelanggar PSBB Tak Bisa Dijerat Pidana", (Okenewz 12 Desember 2020), <https://nasional.okezone.com/read/2020/12/12/337/2326576/pakar-hukum-sebut-pelanggar-psbb-tak-bisa-dijerat-pidana>., diakses 1 Maret 2021

Tsarina Maharani, "Kerumunan Selama Pandemi yang Berujung Pidana", (kompas.com, 2 Maret 2021), <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/11231951/kerumunan-selama-pandemi-yang-berujung-pidana?page=all>., diakses 7 Maret 2021

_____, "Covid-19 di Indonesia: Kasus tembus 500.000, pakar sebut penyebaran virus 'semakin tidak terdeteksi, jumlah sesungguhnya bisa jutaan". (www.bbc.com 24 November 2020),

<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55046484>>, diakses 7 Pebruari 2021

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

PSBB

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19

Peraturan Walikota Pekanbaru No 74 Tahun
2020 tentang pelaksanaan

Editor Literasi Hukum

The screenshot shows the 'Editorial Team' page of the journal. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, ABOUT, LOGIN, REGISTER, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS. The page title is 'Editorial Team'. Below the title, the Editor-in-Chief is listed as 'satrio ageng rihardi'. The Editorial Board members include Amanda Yustilwidaka, Sholihul Hakim, Tri Agus Gunawan, Wahyu Prabowo, Indira swasti gama bhakti, Rani Pajrin, Muhammad Marizal, Muhammad Maydora cahya nugrahenti, Rr Yunita Puspandari, Kuswan Hadji, Muhammad Ardhy, Karlina Lubis, Triantono Triantono, Nur Rofiq, and Suwandoko Suwandoko. The Graphic Designer is 'Jaduk Gilang Pembayun'. On the right side, there is a sidebar with a red background containing links for 'OPEN JOURNAL SYSTEMS', 'Editorial Board', 'Reviewer Acknowledgement', 'Author Guidelines', 'Focus And Scope', 'Publication Ethics', and 'Template'. Below these links is a 'View My Stats' section with a 'Visitors' bar chart showing data for various countries. At the bottom of the sidebar, there is an 'INDEXED BY:' section.

The screenshot shows the 'Table of Contents' page for issue Vol 6, No 2 (2022). The page displays a list of articles with their titles, authors, and page numbers. The articles are:

- KAJIAN HUKUM URGENSI KORPORASI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT** (PDF 1-15) by Suwandoko Suwandoko, Destri Tsaroyya Istiqamah, and Desty Puteri Hardiyati.
- KIPRAH FILSAFAT HUKUM PADA PENDIDIKAN HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)** (PDF 16-27) by Aditya Putra Kurniawan, Triantono Triantono, and Muhammad Marizal.
- PERLINDUNGAN ASET DIGITAL PADA ERA METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA** (PDF 28-39) by Moya Ruhtiani, Yuris Tri Nalli, Hesti Ayu Wahyuni, and Purwono Purwono.
- RE-KONSEPTUALISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN KEDAULATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA** (PDF 40-51) by Fifiik Fraiseda Alviolita, Hartanto Hartanto, and Linda Dewi Rahayu.

On the right side, there is a sidebar with a red background containing links for 'Acknowledgement', 'Author Guidelines', 'Focus And Scope', 'Publication Ethics', and 'Template'. Below these links is a 'View My Stats' section with a 'Visitors' bar chart showing data for various countries. At the bottom of the sidebar, there is an 'INDEXED BY:' section with logos for Google Scholar, S4, and Sinta.

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Jurnal Ilmiah : Hartanto, SE., SH., M.Hum
Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19

Status Pengusul : Dosen Tetap Yavasan
Identitas Jurnal Ilmiah : Literasi Hukum, Jurnal Terakreditasi Sinta 4 ✓
Penerbit : Universitas Tidar, Magelang
Penulis : Kedua dan korespondensi
Volume 5 Nomor 2, 2021
ISSN Online: 2598-0750
ISSN Print : 2598-0769
Hal : 98-121
DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v5i2>
URL:
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/issue/view/243>
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/4768>

Terindeks di Scimagojr/Thomson reuter ISI Knowledge atau di.

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
(beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks


DOAJ, CABI, Copernicus, Garuda

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindek DOAJ	
e. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
f. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			6		6
g. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6		5
h. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			6		5
Total = (100%)			20		18
Kontribusi pengusul dan penulis ke mandiri					7,2/3 = 2,4
Komentar Peer Review	7. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur <i>Sangat lengkap dan kesesuaian unsur</i> 8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Ruang lingkup & pembahasan di area Covid-19 cukup baik</i> 9. Kecukupan dan kemutakhiran informasi dan metode <i>Data terbaru metode relevan & deskrip</i> 10. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Unsur & kualitas penerbit baik</i> 11. Indikasi plagiasi <i>Tidak ada</i> 12. Kesesuaian bidang ilmu <i>sesuai bidang ilmu penulis korespondensi</i>				

Yogyakarta, 5 Maret 2023

Reviewer


 Nama : Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum
 NIDN : 0531126301
 Jabang : Lektor 300 AK
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum
 Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yawasan
 Identitas Jurnal Ilmiah : Literasi Hukum, Jurnal Terakreditasi Sinta 4 ✓
 Penerbit : Universitas Tidar, Magelang
 Penulis : Kedua dan korespondensi
 Volume 5 Nomor 2, 2021
 ISSN Online: 2598-0750
 ISSN Print : 2598-0769
 Hal : 98-121
 DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v5i2>
 URL:
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/issue/view/243>
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/4768>

Terindeks di Scimagojr/Thomson reuter ISI Knowledge atau di

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri v pada kategori yang tepat)


	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks

DOAJ, CABI, Copernicus, **Garuda**
 Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindek k DOAJ	
a Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
b Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			6		5
c Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			6		5
d kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			6		5
Total = (100%)			20		17
Kontribusi pengusul dan penulis ke 2 mandiri					2,2
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur <i>Sangat lengkap & sesuai unsur 2 peraturan masa pandemi</i> 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Ruang lingkup memadai / presisi & mendalam</i> 3. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode <i>Data mutakhir & metode relevan</i> 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Unsur & kualitas penerbit baik</i> 5. Indikasi plagiasi <i>Tidak ada</i> 6. Kesesuaian bidang ilmu <i>Sangat sesuai bidang penulis kor</i>				

40% / 3

Yogyakarta, 5 Maret 2023
 Reviewer



Nama : Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, M.Hum
 NIDN : 0510056901
 JaFung : Lektor Kepala 400 AK
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram